



BUPATI TEGAL

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 63 TAHUN 2021

TENTANG

PANDUAN PELAKSANAAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA/KELURAHAN DI KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa/Kelurahan di Kabupaten Tegal, harus dilakukan penetapan dan penegasan batas Desa/kelurahan;

b. bahwa untuk pelaksanaan penetapan dan penegasan batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Tegal berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu panduan pelaksanaan penetapan dan penegasan batas Desa/Kelurahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Panduan Pelaksanaan Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Tegal.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan , sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1984 tentang Pemindahan Ibu Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Ke Slawi Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 2);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah madya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 5888);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
11. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Tahun 28);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1036);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
14. Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 75).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PANDUAN PELAKSANAAN PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA/KELURAHAN DI KABUPATEN TEGAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati/Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Kecamatan atau disebut dengan nama lain adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Tegal.
6. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh Lurah.
13. Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat untuk wadah/ menampung aspirasi masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya dalam rangka pelayanan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat bersangkutan.
14. Rukun Warga yang selanjutnya disebut RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga/RT dan bagian dari sistem kerja desa/kelurahan dalam rangka pelayanan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat bersangkutan.
15. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam/batas buatan.
16. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
17. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi, dan sebagainya yang dinyatakan dan ditetapkan sebagai batas Desa;
18. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
19. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batasdesa secara kartometrik diatas peta dasar yang disepakati.
20. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/penghitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
21. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.

22. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi, dan georeferensi tertentu.
23. Peta penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
24. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera terestris, laser scanner, dan wahana darat lainnya.
25. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
26. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
27. Prinsip-prinsip geodesi adalah hal-hal yang meliputi pengukuran (pengambilan data), penghitungan (proses dari hasil pengukuran), penggambaran (penyajian informasi hasil ukuran dan perhitungan) untuk kegiatan pengukuran Global Positioning System (GPS), poligon, situasi detail, waterpas, dan penampang melintang dan memanjang pada penyelenggaraan batas Desa.
28. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut Tim PPB Desa/Kelurahan Kabupaten Tegal adalah Tim yang akan melaksanakan proses penetapan dan penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Tegal.
29. Kelompok Kerja Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut Pokja Teknis PPB Desa/Kelurahan Kabupaten Tegal adalah Kelompok Kerja yang dibentuk untuk membantu kegiatan teknis Tim PPB Des/Kel dalam proses penetapan dan penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Tegal.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud sebagai dasar hukum dan Panduan Teknis Pelaksanaan Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Wilayah Kabupaten Tegal.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan tujuan mewujudkan tertib administrasi dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa/Kelurahan sebagai bagian dari Wilayah Daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Pengaturan Peraturan Bupati ini Meliputi :

- a. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/ Kelurahan ;
- b. Tata Cara Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan ;
- c. Pengesahan Batas Desa/ Kelurahan ;
- d. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Batas Desa/ Kelurahan ;
- e. Pembiayaan ;
- f. Monitoring dan Evaluasi ; dan
- g. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB III

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA/ KELURAHAN

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan Penetapan dan penegasan Batas Desa/ Kelurahan, dibentuk Tim PPB Desa/Kelurahan.
- (2) Tim PPB Desa/ Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Ketua : Bupati
 - b. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah
 - c. Anggota :
 1. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten yang membidangi Pemerintahan;
 2. Kepala Bagian yang membidangi Pemerintahan Desa ;
 3. Kepala Bagian Hukum ;
 4. Pejabat dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/ atau instansi pemerintahan terkait lainnya.
 5. Camat dan/ atau perangkat Kecamatan ;
 6. Kepala Desa/Lurah dan/atau perangkat Desa/ Kelurahan ; dan
 7. Tokoh masyarakat /RT/RW ;
- (3) Tim PPB Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh unsur Teknisi PPB Desa/ Kelurahan.
- (4) Tim PPB Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Tugas dan Wewenang Tim PPB Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi :

- a. menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan Batas Desa/ Kelurahan ;
- b. melakukan pengkajian terhadap dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain untuk menentukan garis batas sementara di atas peta ;
- c. merencanakan dan melaksanakan penetapan dan penegasan batas Desa/ Kelurahan ;
- d. melakukan supervisi teknis/lapangan dalam penegasan batas Desa/ Kelurahan ;
- e. melaksanakan sosialisasi penetapan dan penegasan batas Desa/ Kelurahan ;
- f. mengusulkan dukungan dana dalam Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah untuk pelaksanaan penetapan dan penegasan batas Desa/ Kelurahan ;
- g. melakukan konsultasi, koordinasi dan kerjasama dengan lembaga teknis atau instansi terkait ;
- h. Kegiatan penetapan dan penegasan Batas Desa secara mandiri atas usulan/ inisiatif Desa itu sendiri dan sumber pembiayaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang bersangkutan ; dan
- i. melaporkan kegiatan penetapan dan penegasan batas Desa/Kelurahan kepada Bupati .

BAB IV

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA/ KELURAHAN

Pasal 7

Penetapan Batas Desa/ Kelurahan dilakukan melalui tahapan ;

- a. penelitian dokumen ;
- b. penentuan peta dasar yang dipakai ; dan
- c. deliniasi garis batas secara kartometik di atas peta dasar.

Pasal 8

(1) Penegasan Batas Desa/ Kelurahan dilakukan melalui tahapan :

- a. pengumpulan dan penelitian dokumen ;
- b. pembuatan peta kerja ;
- c. pelacakan dan penentuan posisi batas ;
- d. pemasangan dan pengukuran pilar batas ; dan
- e. pembuatan peta Desa/ Kelurahan.

(2) Penegasan Batas Desa/ Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip geodesi.

(3) Penegasan Batas Desa/ Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara kesepakatan antar Desa/Kelurahan yang berbatasan

Pasal 9

Penetapan dan Penegasan Batas Desa/ Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, secara rinci tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENGESAHAN BATAS DESA/ KELURAHAN

Pasal 10

- (1) Desa / Kelurahan yang telah melakukan penetapan dan penegasan Batas Desa/Kelurahan membuat berita acara kesepakatan bersama antar Desa/ Kelurahan yang berbatasan dan disaksikan oleh Tim PBD Desa/ Kelurahan.
- (2) Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beserta lampiran peta Batas Desa/ Kelurahan disampaikan kepada Bupati melalui Tim PBD Desa/ Kelurahan.
- (3) Pilar Batas dan Peta Batas Desa/ Kelurahan yang telah diverifikasi oleh Tim PBD Desa/Kelurahan dan disetujui oleh Kepala Desa/ Lurah yang berbatasan diserahkan untuk mendapatkan pengesahan dari Bupati.
- (4) Pengesahan Batas Desa/ Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam bentuk peraturan Bupati.

BAB VI

MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 11

- (1) Sengketa Batas Desa/Kelurahan antar Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan, diselesaikan secara musyawarah yang difasilitasi oleh Camat.
- (2) Sengketa Batas Desa/ Kelurahan antar Desa/Kelurahan pada kecamatan yang berbeda, diselesaikan secara musyawarah yang difasilitasi oleh Tim PBD Desa/Kelurahan di tingkat Kabupaten.
- (3) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, maka berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sengketa Batas Desa/Kelurahan antar Desa/ Kelurahan pada Kecamatan dan Kabupaten yang berbeda, diselesaikan secara musyawarah yang difasilitasi oleh Tim Penetapan Batas Desa di tingkat Provinsi.
- (5) Perselisihan Batas Desa/Kelurahan antar Desa/Kelurahan pada Kecamatan dan Kabupaten serta Provinsi yang berbeda, diselesaikan secara musyawarah yang difasilitasi oleh Tim di tingkat Pusat.
- (6) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) tidak tercapai, maka penyelesaian dilaksanakan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII
PEMBIAYAAN**

Pasal 12

Pelaksanaan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Daerah/ Kelurahan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI**

Pasal 13

Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan penetapan dan Penegasan batas Desa/Kelurahan dilakukan Tim Penegasan Batas Desa/ Kelurahan.

**BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 14

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Daerah yang membidangi melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan dan supervisi.

**BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 15

Desa yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten lain, dalam proses penetapan dan penegasan Batas Desa, Tim PPB Desa/Kelurahan Wajib berkoordinasi dengan Tim Penegasan Batas Daerah.

Pasal 16

Desa yang mengajukan penetapan dan penegasan Batas Desa atas inisiatif Desa yang bersangkutan harus mengajukan permohonan penetapan dan penegasan Batas Desa kepada Bupati.

**BAB VII
PEMBIAYAAN**

Pasal 12

Pelaksanaan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Daerah/ Kelurahan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI**

Pasal 13

Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan penetapan dan Penegasan batas Desa/Kelurahan dilakukan Tim Penegasan Batas Desa/ Kelurahan.

**BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 14

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Daerah yang membidangi melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan dan supervisi.

**BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 15

Desa yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten lain, dalam proses penetapan dan penegasan Batas Desa, Tim PPB Desa/Kelurahan Wajib berkoordinasi dengan Tim Penegasan Batas Daerah.

Pasal 16

Desa yang mengajukan penetapan dan penegasan Batas Desa atas inisiatif Desa yang bersangkutan harus mengajukan permohonan penetapan dan penegasan Batas Desa kepada Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Desa/ Kelurahan yang telah melaksanakan proses penetapan dan penegasan Batas Desa/ Kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku namun belum diterbitkan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), dapat melanjutkan proses penetapan dan penegasan Batas Desa/ Kelurahan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di : Slawi
pada tanggal : 4 November 2021

BUPATI TEGAL

UMI AZIZAH

Diundangkan di : Slawi
Pada tanggal : 4 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL


WIDODO JOKO MULYONO

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 63 TAHUN 2021
TANGGAL : 9 November 2021
TENTANG : PANDUAN PELAKSANAAN
PENETAPAN DAN PENEKASAN
BATAS DESA/KELURAHAN DI
KABUPATEN TEGAL

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA/ KELURAHAN
DI KABUPATEN TEGAL

A. PEDOMAN PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA/ KELURAHAN

I. PENETAPAN BATAS DESA / KELURAHAN

Penetapan batas desa adalah proses penetapan batas desa yang dilakukan secara kartometrik di atas peta yang disepakati. Proses penetapan batas hanya berlaku untuk desa yang dibentuk setelah peraturan menteri ini berlaku. Proses penetapan ini terdiri atas tiga tahapan kegiatan, antara lain :

1. pengumpulan dan penelitian dokumen ;
2. pemilihan peta dasar .
3. pembuatan garis batas di atas peta ;

Penjelasan tahapan penetapan batas desa tersebut dijelaskan pada bagian dibawah ini.

a. Tahap Kesatu : Pengumpulan dan Penelitian dokumen

- 1). Mengumpulkan dokumen batas, sebagai berikut :

- a).Dokumen yuridis pembentukan desa, meliputi Perda Pembentukan Desa dan lain-lain ;
- b).Dokumen historis batas desa ; dan
- c).Dokumen terkait lainnya.

- 2). Meneliti dokumen yang sudah dikumpulkan untuk mendapatkan indikasi awal garis batas/identifikasi garis batas desa.

- 3). Pembuatan berita acara pengumpulan dan penelitian dokumen (form.1) yang ditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa yang berbatasan dan disaksikan oleh Tim Penetapan dan Penekasan Batas Desa Kabupaten/Kota.

b. Tahap Kedua : Pemilihan Peta Dasar

- 1). Peta dasar yang digunakan adalah Peta Rupabumi Indonesia (Peta RB1) skala 1 : 5.000 ;

- 2).Dalam hal PetaRBI skala 1 : 5.000 belum tersedia maka menggunakan citra tegak resolusi tinggi dengan resolusi spasial paling rendah 4 meter ;

- 3).Spesifikasi citra tegak resolusi tinggi diatur lebih lanjut dalam ketentuan yang dibuat oleh Tim Penetapan dan Penekasan Batas Desa Pusat;

- 4). Dalam hal tersedia Peta RBI dan citra tegak resolusi tinggi maka dapat digunakan keduanya :

- 5). Apabila dibutuhkan, penarikan garis batas dapat ditambahkan data pendukung berupa peta dan data lain seperti : data Digital Elevation Model (DEM), Peta dasar untuk penyusunan Rencana Detail Tata Ruang. Peta dasar pertanahan dan peta peta lainnya ;

- 6).Pembuatan berita acara pemilihan peta dasar (form. 2) yangditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa yang berbatasan dan disaksikan oleh Tim Penetapan dan Penekasan Batas Desa Kabupaten/Kota.

- c. Tahap ketiga : Pembuatan Garis Batas di atas peta
Pembuatan garis batas yang dimaksudkan dalam hal ini adalah dilakukan dengan delineasi garis batas secara kartometrik meliputi :
- 1). Pembuatan peta kerja.
Peta kerja dibuat sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan.
 - 2). Penarikan garis batas desa di atas peta.
 - a). Penarikan batas desa dilakukan di atas peta kerja berdasarkan dokumen hasil penelitian dan hasil klarifikasi tim penegasan batas desa Kabupaten/Kota.
 - b). Apabila garis batas tidak dapat diinterpretasi atau tidak dapat dikenali di atas peta kerja maka digambarkan perkiraan garis batas sementara dan diberikan catatan dalam berita acara.
 - 3). Penentuan titik kartometrik.
Penentuan titik kartometrik dilakukan dengan proses ekstraksi titik-titik koordinat berdasarkan garis batas desa hasil delineasi. Penentuan titik kartometrik dilakukan sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan.
 - 4). Pembuatan Berita Acara.
Pembuatan garis batas di atas peta disertai dengan pembuatan berita acara pelacakan batas secara kartometrik (form. 4) ditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa yang berbatasan dan disaksikan oleh Tim PPB Desa/Kelurahan Kabupaten/Kota.
 - 5). Penyajian peta penetapan batas desa
Spesifikasi peta penetapan batas desa sesuai dengan spesifikasi.

II. PENEGASAN BATAS DESA / KELURAHAN

Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa. Proses penegasan batas berlaku untuk desa yang dibentuk setelah Peraturan ini berlaku dan juga terhadap desa yang dibentuk sebelum ini berlaku.

- a. Penegasan batas desa untuk desa yang dibentuk setelah ini berlaku, terhadap kegiatannya meliputi :
 1. Penelitian Dokumen
 2. Pelacakan dan Penentuan Posisi Batas
 3. Pemasangan dan Pengukuran Pilar Batas
 4. Pembuatan Peta Batas DesaPenjelasan tahapan kegiatan penegasan batas desa untuk desa yang dibentuk setelah ini berlaku, dijelaskan pada bagian bawah ini.
 - a). Tahap Kesatu : Penelitian Dokumen
Kegiatan penelitian dokumen dilakukan terhadap seluruh hasil penetapan batas desa. Penelitian dokumen tersebut dituangkan dalam berita acara penelitian dokumen sebagaimana (form.1) yang ditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa yang berbatasan dan disaksikan oleh Tim PPB Des/Kel. Kabupaten/Kota.
 - b). Tahap Kedua : Pelacakan dan Penentuan Posisi Batas
Pelacakan batas desa di lapangan merupakan kegiatan penelusuran batas desa secara langsung di lapangan menggunakan peta hasil penetapan batas desa. Penentuan posisi batas dilapangan merupakan kegiatan menentukan posisi garis batas dilapangan, mengukur koordinat batas yang ditelusuri, menentukan dan mengukur koordinat patok sementara yang merupakan titik rencana pemasangan pilar. Pelacakan garis batas dilapangan dilakukan sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan. Pemasangan patok rencana pemasangan pilar dilakukan sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan. Data hasil survei pelacakan batas desa diisikan sesuai dengan form 6.

Berdasarkan hasil pelacakan dan penentuan posisi batas desa di lapangan dibuatkan berita acara hasil pelacakan dan penentuan posisi batas (form. 5) di lapangan yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang berbatasan dan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten/Kota sebagai saksi. Dalam melakukan pelacakan batas desa di lapangan dilakukan oleh aparat desa antara lain tokoh/pemuka masyarakat/RT/RW, Badan Permusyawaratan Desa, dan tim teknis dari masing-masing desa.

- c). Tahap Ketiga : Pemasangan dan Pengukuran Pilar Batas.
Pemasangan dan pengukuran pilar batas mengacu pada ketentuan spesifikasi pemasangan dan pengukuran pilar batas. Berdasarkan hasil pemasangan dan pengukuran pilar batas di lapangan dibuatkan berita acara hasil pemasangan dan pengukuran pilar batas (form. 8) di lapangan yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang berbatasan dan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten/Kota sebagai saksi.
- d). Tahap Keempat : Pembuatan Peta Batas Desa.
Pembuatan peta batas desa mengikuti spesifikasi teknis tentang spesifikasi Peta. Peta batas desa ditandatangani Kepala Desa yang berbatasan dan disaksikan oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa. Berdasarkan hasil pembuatan peta batas desa di lapangan dibuatkan berita acara hasil pembuatan peta batas desa di lapangan yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang berbatasan dan Tim PPB Desa/Kelurahan Kabupaten/Kota sebagai saksi.

- b. Penegasan batas desa untuk desa yang dibentuk sebelum ini berlaku, tahapan kegiatannya meliputi :

1. Pengumpulan dan Penelitian Dokumen
2. Pembuatan Peta Kerja
3. Pelacakan dan Penentuan Posisi Batas
4. Pemasangan dan Pengukuran Pilar Batas
5. Pembuatan Peta Batas Desa

Penjelasan tahapan kegiatan penegasan batas desa untuk desa yang dibentuk sebelum peraturan menteri ini berlaku, dijelaskan pada bagian dibawah ini.

- a. Tahap pertama : pengumpulan dan penelitian dokumen
- 1). Mengumpulkan dokumen batas, sebagai berikut :
 - a). Dokumen yuridis pembentukan desa, meliputi perda pembentukan desa, dll;
 - b). Dokumen historis batas desa dan
 - c). Dokumen terkait lainnya
 - 2). Meneliti dokumen yang sudah dikumpulkan untuk mendapatkan indikasi awal garis batas/ identifikasi garis batas desa.
 - 3). Pembuatan berita acara pengumpulan dan penelitian dokumen (form. 1) yang ditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa yang berbatasan dan disaksikan oleh Tim PPB Desa/Kel. Kabupaten/Kota.
- b. Tahap kedua : pembuatan peta kerja
Peta kerja untuk penegasan batas desa untuk desa yang dibentuk sebelum Peraturan Menteri Dalam Negeri ini berlaku, digunakan untuk tahapan pelacakan dan penentuan posisi batas. Pembuatan peta kerja dilakukan berdasarkan pemilihan peta dasar. Adapun peta dasar yang dapat digunakan adalah sebagai berikut :
- 1). Peta dasar yang digunakan adalah Peta Rupabumi Indonesia (Peta RBI) skala 1 : 5.000.
 - 2). Dalam hal Peta RBI skala 1 : 5.000 belum tersedia maka menggunakan Citra tegak resolusi tinggi dengan resolusi spesial paling rendah 4 meter.

- 3). Spesifikasi citra tegak resolusi tinggi diatur lebih lanjut dalam ketentuan yang dibuat oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pusat.
- 4). Dalam hal tersedia Peta RBI dan citra tegak resolusi tinggi maka dapat digunakan keduanya.
- 5). Apabila saat proses pelacakan batas dibutuhkan, penarikan garis batas dapat ditambahkan data pendukung berupa peta dan data lain seperti : data Digital Elevation Model (DEM), Peta dasar untuk penyusunan Rencana Detail Tata Ruang, Peta dasar pertahanan dan peta lainnya.

Batas yang ditampilkan pada muka peta adalah batas indikatif yang berasal dari hasil penelitian dokumen batas. Tata letak peta kerja dibuat sesuai dengan spesifikasi yang diatur.

- c. Tahap ketiga : pelacakan dan penentuan posisi batas Pelacakan batas desa dilakukan dengan metode kartometrik menggunakan peta kerja. Pelacakan garis batas secara kartometrik dilakukan sesuai dengan spesifikasi tentang ketentuan pelacakan dan penentuan posisi batas. Jika pada saat pelacakan dengan metode kartometrik terdapat garis batas yang tidak dapat diidentifikasi dan/ atau tidak dapat disepakati maka diselesaikan pada saat pelacakan dilapangan. Pelacakan garis batas di lapangan dilakukan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan tentang ketentuan pelacakan dan penentuan posisi batas. Pelacakan ini dilakukan dengan diikuti pemasangan patok sementara sebagai titik rencana pemasangan pilar batas. Setelah pelacakan dan penentuan posisi batas dilakukan perbaikan garis batas hasil pelacakan. Berdasarkan hasil pelacakan dan penentuan posisi batas desa dibuatkan berita acara hasil pelacakan dan penentuan posisi batas desa (form 4 & form 5) yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang berbatasan dan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten/Kota sebagai saksi. Dalam melakukan pelacakan batas desa di lapangan dilakukan oleh aparat desa/Kel. antara lain tokoh/pemuka masyarakat/RT/RW, Badan Permusyawaratan Desa, dan tim teknis dari setiap desa/Kelurahan.
- d. Tahap keempat : Pemasangan dan Pengukuran Pilar Batas.
Pemasangan dan pengukuran pilar batas mengacu ketentuan jenis, pemasangan dan pengukuran pilar batas.
- e. Tahap kelima : Pembuatan peta batas desa.
Tahapan Pembuatan Peta Batas Desa Meliputi :
 1. Pengumpulan data data yang digunakan dalam tahap pelacakan dan penentuan posisi batas, pemasangan dan pengukuran pilar.
 2. Penyempurnaan garis batas desa sesuai hasil pengukuran pilar batas.
 3. Penyajian peta batas desa.
Spesifikasi penyajian peta kerja mengacu spesifikasi peta. Peta Batas Desa ditandatangani Kepala Desa yang berbatasan dan disaksikan oleh Tim penetapan dan penegasan batas desa.

III. PRINSIP PENARIKAN BATAS

Penetapan dan penegasan batas menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :


- a). Menggunakan Penanda Batas Alam

Bentuk alam yang umum digunakan sebagai penanda batas desa misalnya sungai, *watershed* dan danau. Prinsip penarikan garis batas pada penanda batas alam antara lain sebagai berikut :

- 1). Sungai

Merupakan garis khayal/imajiner pada assungai dan/ atau tepi


sungai. Ilustrasi dapat terlihat pada gambar 1.



Gambar 1. Garis putus-putus berwarna merah menunjukkan garis batas pada as sungai dan warna biru menunjukkan garis batas pada tepi sungai.

2). *Watershed* (Garis Pemisah Air)

Pada umumnya batas yang menghubungkan antara gunung menggunakan *watershed*. Ilustrasi garis batas menggunakan penanda batas alam berupa *watershed* dapat dilihat pada gambar 2.



Gambar 2. Warna Hijau, Merah, dan Biru merupakan garis watershed. Garis watershed yang akan digunakan sebagai batas merupakan hasil kesepakatan antar kedua desa nantinya.

watershed merupakan puncak punggung tanah yang memisahkan dua sungai yang berdekatan. Pada gambar 2 dapat dilihat dengan jelas garis pemisah air yang terpendek adalah garis putus-putus *watershed* B yang ditunjukkan pada warna merah. *Watershed* yang terputus dihubungkan dengan garis lurus atau disepakati bersama.

3). Danau/Kawah


a). Jika seluruh danau/kawah masuk kesalah satu daerah, maka tepi danau/kawah menjadi batas antara dua daerah. Sebagai ilustrasi dapat dilihat pada gambar 3.



Gambar 3. merupakan kondisi garis batas dimana seluruh danau/kawah masuk kesalah satu desa.

- Jika garis batas memotong danau/kawah, maka garis batas pada danau adalah garis khayal yang menghubungkan antara dua titik kartometrik yang merupakan perpotongan garis batas dengan tepi danau/kawah.
- Jika batasnya adalah pertemuan lebih dari dua batas daerah maka dilakukan pengukuran titik koordinat batas pada danau/kawah (titik simpul) secara kartometrik.
- Metode yang digunakan adalah metode garis tengah/*median line*

-) atau metode lain yang disepakati oleh desa yang berbatasan. Ilustrasi pada gambar 4 menjadi contoh penarikan batas desa yang membagi danau dengan metode garis tengah.



a
Gambar 4.

- a. merupakan kondisi garis batas yang ditarik dengan metode sama jarak dan disepakati oleh pihak desa terletak di garis tengah danau dan membagi danau menjadi 3.
- b. merupakan kondisi garis batas yang ditarik dengan metode sama jarak dan disepakati oleh pihak desa terletak di garis tengah danau dan membagi danau menjadi lebih dari 3.


b). Menggunakan Penanda Batas Buatan

Unsur buatan yang umum digunakan sebagai penanda batas desa antara lain: jalan, jalan kereta api, saluran irigasi dan kanal. Untuk batas jalan, jalan kereta api, saluran irigasi, dan kanal, dapat digunakan as (sumbu) atau tepinya sebagai tanda batas wilayah antara dua desa yang berbatasan sesuai kesepakatan dua desa yang berbatasan.

1). Jalan

a). As Jalan

Untuk batas jalan dapat digunakan as jalan sebagai tanda batas sesuai kesepakatan antara dua desa yang berbatasan. Titik awal dan akhir batas yang berpotongan dengan jalan serta titik perpotongan batas yang berbeda pada pertigaan jalan dilakukan pengukuran titik-titik koordinat batas secara kartometrik atau jika disepakati dapat dipasang pilar acuan batas utama (PABU).




Gambar 5.a. Titik perpotongan batas yang berada pada pertigaan jalan dilakukan pemberian titik kartometrik atau, b. Jika disepakati dapat dipasang PABU

b). Tepi Jalan atau Bahu Jalan

Untuk batas jalan dapat digunakan tepi jalan sebagai tanda batas sesuai kesepakatan antara dua desa yang berbatasan. Titik awal dan akhir batas yang berpotongan dengan jalan serta titik perpotongan batas yang berbeda pada pertigaan jalan dilakukan pengukuran titik-titik koordinat batas secara kartometrik atau jika disepakati dapat dipasang Pilar Batas


) Utama (PBU).



Gambar 6. a. Titik perpotongan batas yang berada pada pertigaan jalan dilakukan pemberian titik kartometrik atau, b. Jika disepakati dapat dipasang PBU

2). Jalan Kereta Api

Untuk jalan kereta api digunakan prinsip yang sama dengan penetapan/pemasangan tanda batas pada jalan (Gamabr 7).



Gambar 7. Jalan Kereta Api Sebagai Batas Desa

3). Saluran Irigasi

Untuk saluran irigasi prinsip penegasan batas sama dengan prinsip penegasan batas pada sungai.

IV. KETENTUAN PELACAKAN DAN PENENTUAN POSISI BATAS

a). Pelacakan Garis Batas Di Lapangan

- 1). Pengukuran garis batas di lapangan dilakukan dengan menyusuri perkiraan garis batas menggunakan GNSS (minimal) *single frekuensidengan* target ketelitian ≤ 2 meter.
- 2). Pengukuran garis batas menggunakan metode *diferensial*, terkait dengan Titik kontrol geodesi.
- 3). Titik kontrol geodesi yang dapat digunakan antara lain Titik Orde 0, Titik Orde 1, Ttitik Orde 2, Titik Orde 3, CORS dan/ atau Titik Referensi tambahan.
- 4). Hasil pelacakan menggunakan GNSS menghasilkan data garis batas digital dengan data *attribute* disesuaikan dengan format *feature* Katalog Unsur Geografi Indonesia yang berlaku secara nasional.

b). Pelacakan Garis Batas secara Kartometrik

- 1). Penarikan garis batas dilakukan secara langsung di atas peta kerja berdasarkan kesepakatan desa yang berbatasan dengan mempertimbangkan informasi dari tokoh adat dan masyarakat desa.
- 2). Jika garis batas tidak dapat diinterpretasi di atas peta kerja maka dapat menggunakan bantuan peta kerja digital yang ditanyakan pada layar monitor/proyektor.
- 3). Dilakukan pemindaian peta kerja dengan hasil format digital yang ter-georefrensi untuk dijadikan dasar dalam digitalisasi garis batas.
- 4). Melakukan digitalisasi garis batas yang sudah digambarkan pada peta kerja.
- 5). Melaksanakan pengisian data *attribute* garis batas desa sesuai dengan format *feature* Katalog Unsur Geografi Indonesia.

c). Penentuan Titik Kartometrik

- 1). Penentuan titik kartometrik secara langsung di atas peta kerja.
- 2). Apabila garis batas tidak dapat diinterpretasi di atas peta kerja maka dapat menggunakan bantuan peta kerja digital yang ditayangkan pada layar monitor/proyektor.
- 3). Pemilihan titik-titik batas pada obyek-obyek yang mudah dikenali. Untuk obyek (misal sungai atau jalan) yang lurus hanya dibuat pada ujung-ujung segmen (persimpangan atau belokan jalan atau sungai).
- 4). Pada titik awal dan akhir batas dengan desa yang saling berbatasan diberikan tanda masing-masing satu titik kartometrik.
- 5). Setiap pergantian jenis batas dari batas ke batas buatan atau sebaliknya di berikan titik kartometrik.
- 6). Dilakukan pemindaian peta kerja dengan hasil format digital yang ter-georeferensi untuk dijadikan dasar dalam ekstraksi titik kartometrik.
- 7). Penamaan titik kartometrik dalam basis data menggabungkan antara singkatan titik kartometrik/ TK (sebagai jenis titik), kode wilayah dan nomor urut titik kartometrik.

Contoh :

- 1). Desa dalam satu kecamatan :

TK11.01.01.2001-01.2002-001

TK	11	01	01	2001	01	2002	001
----	----	----	----	------	----	------	-----

- 2). Desa/Kelurahan berbeda kecamatan :

TK11.01.01.2001-02.2005-001

TK	11	01	01	2001	02	2005	001
----	----	----	----	------	----	------	-----

Keterangan :

TK	: TK (Titik Kartometrik)
11	: kode wilayah provinsi

01	: kode wilayah kabupaten/kota
01	: kode wilayah kecamatan ke 1 dan 2

2001	: kode wilayah desa ke 1 dan 2
------	--------------------------------

001	: nomor titik kartometrik
-----	---------------------------

CATATAN : Kode Wilayah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kode dan Data Wilayah yang terbaru dan berlaku. Wilayah ke (1 atau 2) adalah kecamatan/desa/kelurahan berdasarkan urutan angka kode wilayah.

- d). Penentuan Titik Rencana Pemasangan Pilar


- 1). Penentuan titik rencana pemasangan pilar dapat dilakukan bersamaan dengan kegiatan pengukuran garis batas.
- 2). Titik rencana pemasangan pilar diwujudkan dalam bentuk patok sementara.
- 3). Patok sementara terbuat dari bahan kayu yang kuat, kokoh, dan terlihat mencolok.
- 4). Pengukuran koordinat pendekatan titik rencana pemasangan pilar dengan GNSS (minimal) single frekuensi.
- 5). Pendokumentasian kondisi patok sementara.

V. KETENTUAN SPESIFIKASI PEMASANGAN DAN PENGUKURAN PILAR BATAS

a). Spesifikasi Pilar Batas


1). Jenis Pilar

- a). Pilar Batas Utama (PBU), yaitu pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas. Sebagai ilustrasi, gambar 8 merupakan contoh PBU untuk mendeskripsikan garis batas.



Gambar 8. Ilustrasi PBU


- b). Pilar Acuan Batas Utama (PABU), yaitu pilar batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas. PABU tersebut digunakan untuk mendeskripsikan garis batas. Garis batas dideskripsikan terhadap jarak dan sudut arah dari PABU tersebut. Sebagai ilustrasi, gambar 9 merupakan contoh PABU untuk mendeskripsikan garis batas.




Gambar 9. Ilustrasi PABU

2). Bentuk dan Ukuran


Pilar Batas Desa dalam satu Kecamatan berukuran panjang=20 cm, lebar=20 cm, tinggi dari permukaan tanah=40 cm dengan kedalaman=75 cm. Sedangkan ukuran pilar batas desa antar Kecamatan menggunakan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. Uraian bentuk, ukuran, konstruksi dan rangkaian besi/tulang dapat dilihat pada gambar 10.



KONSTRUKSI



(a). Konstuksi Pilar




(b). Rangkaian Besi
Gambar 10.

a. Konstuksi Pilar dan,
b. Rangkaian besi pilar Tipe D


3). Bras Tablet Dan Plak

Setiap pilar harus dilengkapi dengan brass tablet dan plak. Brass tablet dan Plak merupakan identitas dan kelengkapan pilar seperti terlihat pada gamabar 11 dan 12. Ukuran plak tergantung pada ukuran pilar batas.



Keterangan :	
Nama Kegiatan	: PENEKASAN BATAS DESA
Nama Kabupaten	: ditulis nama kabupaten
Jenis Pilar	: PBU atau PABU
Nomor Pilar	: xxxxxx.xxxx-xxxx.xx
Peringatan	: MILIK NEGARA DILARANG MERUSAK DAN MENGANGGU TANDA INI

Gambar 11 Brass Tablet (terbuat dari kuningan)



Gambar 12. Plak, terbuat dari kuningan

4). Jenis Bahan/ Material

Janis babhan-bahan yang dipergunakan untuk membuat pilar batas desa adalah sebagai berikut :

a). Material Beton

- Semen : 1 sak
- Pasir : $\frac{1}{6}$ Kubik
- Batu Pecah : $\frac{1}{4}$ Kubik
- Besi Beton, diameter 6 mm: 23 meter


b). Cetakan / *Begezting*

Kayu yang diperlukan adalah berukuran 20cm x 400 cm dan tebal 3 cm, masing-masing sebanyak : 1 buah \

5). Sistem Penomoran Pilar Batas Desa

Sistem penomoran pilar batas desa mengacu pada kode wilayah yang telah diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri, dilanjutkan dengan penomoran pilar batas, dimulai dari angka 00001 sampai 99999, sebagai berikut :

- a). Pada Batas desa dalam satu kecamatan
Cara penomoran adalah sebagai berikut :



- b). Batas desa antar kecamatan
Cara penomoran menggunakan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.

b). Pemasangan Dan Pengukuran Pilar Batas

1). Tahapan Pemasangan Pilar

- a). Kerangka pilar yang telah dibuat berdasarkan spesifikasi pilar batas, selanjutnya dibawa kelokasi pemasangan berdasarkan titik rencana pemasangan pilar
- b). Buat lubang dengan ukuran 60 cm x 60 cm dengan kedalaman 75 cm
- c). Lakukan pembangunan pilar menggunakan spesifikasi pilar batas.

Ketentuan Pemasangan Pilar sebagai batasan dalam tahapan pemasangan pilar adalah sebagai berikut:

- a). Lokasi pemasangan pilar berdasarkan titik rencana pemasangan pilar.
- b). Pilar batas yang dipasang tepat pada patok sementara selanjutnya dilakukan pengukuran untuk memperoleh nilai koordinat.
- c). Jika titik rencana pemasangan pilar merupakan ekstraksi koordinat dari garis hasil pelacakan batas secara kartometrik maka harus dilakukan pelacakan lapangan menggunakan GNSS Tipe Navigasi untuk menemukan titik rencana pemasangan pilar di lapangan.
- d). Setelah titik rencana pemasangan pilar di lapangan ditemukan maka dilakukan pemasangan pilar batas.

2). Metode Pengukuran Pilar Batas


Pengukuran pilar batas desa dilakukan untuk memperoleh koordinat horizontal pilar batas desa. Koordinat pilar batas desa harus terintegrasi dengan Sistem Referensi Geospasial Indonesia 2013 (SRGI 2013). SRGI adalah suatu Sistem Referensi Geospasial yang digunakan secara nasional dan konsisten untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta kompatibel dengan sistem referensi geospasial global. Datum Geodetik yang digunakan dalam SRGI 2013 adalah World Geodetic System 1984 (WGS 84).

Pengukuran pilar batas desa dilakukan menggunakan teknologi Global Navigation Satellite System (GNSS). Beberapa teknologi GNSS yang bisa digunakan dalam pengukuran pilar batas desa adalah Global Positioning System (GPS), Global Navigation Satellite System (GLONNAS), GALILEO, Beidou, IRNSS, QZSS dan lain sebagainya. Ketelitian horisontal pengukuran pilar adalah ≤ 5 cm.

Untuk mendapatkan koordinat horizontal yang terintegrasi dengan SRGI 2013 maka pengukuran pilar batas desa harus terikat dengan Jaringan Kontrol Horisontal Nasional (JKHN) yang dikelola oleh Badan Informasi Geospasial (BIG). JKHN terdiri atas stasiun

pengamatan geodetik tetap/kontinu (CORS), titik pengamatan geodetic periodik dan titik kontrol geodetik lainnya. Pengukuran pilar batas desa dilakukan menggunakan titik kontrol geodetik orde-0, orde-1, orde-2, dan orde-3. Apabila jarak titik kontrol geodetik cukup jauh dari lokasi pilar batas desa maka dapat membuat titik referensi tambahan.

Metode pengukuran pilar batas desa dijelaskan dalam diagram sesuai gambar 13 berikut :



Gambar 13. Metode pengukuran pilar batas desa

a). Pengukuran Pilar Batas Desa Secara *Real Time*

- Menggunakan CORS (*Continuously Oprating Reference Stations*)

CORS adalah suatu teknologi berbasis GNSS yang berwujud sebagai suatu kerangka geodetik yang pada setiap titiknya dilengkapi dengan receiver yang mampu menangkap sinyal dari satelit GNSS yang beroperasi secara penuh dan kontinu selama 24 jam per hari, 7 hari per minggu dengan mengumpulkan, merekam, mengirim data dan memungkinkan para pengguna memanfaatkan data dalam penentuan posisi, baik secara real time maupun post processing.


Pengukuran pilar batas desa menggunakan CORS secara *real time* dapat dilakukan jika alat yang digunakan memiliki teknologi penentuan posisi secara *real time*. Apabila alat yang digunakan tidak memiliki teknologi penentuan posisi secara *real time* maka penentuan posisi menggunakan CORS dilakukand dengan pengolahan data secara *post processing*.

Pengukuran pilar batas desa secara *real time* menggunakan CORS minimal 1 buah *receiver* GNSS yang bertindak sebagai *rover* dan diletakan di atas pilar batas desa yang akan diukur. Tata cara untuk memperoleh akses dara CORS mengikuti ketentuan yang telah diatur oleh kementerian/lembaga yang menglola CORS.

- *Metode Real Time Kinematik (RTK)*
RTK adalah suatu system penentuan posisi *real time* secara *diferensial* menggunakan data *fase*. Koordinat hasil pengukuran dapat diperoleh secara langsung di lapangan tanpa melalui proses pengolahan secara *post processing*. Metode RTK digunakan apabila pada wilayah pengukuran tidak terdapat stasiun CORS. Pengukuran pilar batas desa dilakukan dengan menggunakan minimal 1 buah *receiver* GNSS yang bertindak sebagai *base station*. *Receiver* GNSS yang bertindak sebagai *base station* diletakan di atas titik control horizontal atau titik referensi tambahan sedangkan *receiver* GNSS yang bertindak sebagai *rover* diletakan di atas pilar batas desa yang akan diukur. Data dari *receiver* yang bertindak sebagai *base station* dapat dikirim ke *receiver* yang bertindak sebagai *rover* menggunakan gelombang radio.
- b). Pengukuran Pilar Batas Desa Secara *Post Processing*
- *Menggunakan CORS (Continuously Oprating Reference Stations)*
 - Pengukuran pilar batas desa dengan menggunakan CORS dapat dilakukan secara *post processing*. Tata cara pengukurannya sama dengan penggunaan CORS dalam penentuan koordinat secara *real time*. Perbedaannya terletak pada pengolahan data yang dilakukan secara *post processing*. Pengolahan data dapat dilakukan menggunakan *software* pengolahan data GNSS komersial maupun ilmiah. Tata cara untuk memperoleh akses data CORS mengikuti ketentuan yang telah diatur oleh kementerian/lembaga yang mengelola CORS.
 - *Survey Statik*
Pengukuran pilar batas desa dilakukan dengan menggunakan minimal 2 buah *receiver* GNSS yang bertindak sebagai *base station* dan 1 buah *receiver* GNSS yang bertindak sebagai *rover*. *Receiver* GNSS yang bertindak sebagai *base station* diletakan di atas titik control horizontal atau titik referensi tambahan sedangkan *receiver* GNSS yang bertindak sebagai *rover* diletakan di atas pilar batas desa yang akan diukur. Pengukuran pilar batas desa dapat dilakukan secara radial ataupun jaring. Lama pengamatan disesuaikan dengan kondisi lapangan dengan memperhitungkan berbagai factor seperti lokasi pengukuran, konfigurasi jaringan, dan karakteristik baseline yang mewakili geometri pengamat; serta jumlah satelit serta lokasi dan distribusi satelit yang mewakili geometri satelit. Pengolahan data dapat dilakukan menggunakan *software* pengolahan data GNSS komersial maupun ilmiah.
- c). Pengukuran Pilar Referensi Tambahan
Titik referensi tambahan dibuat sesuai dengan spesifikasi fisik yang telah ditentukan.
- Titik referensi tambahan diukur secara *diferensial* terkait dengan minimal 2 buah titik kontrol horizontal (*orde-0*, *orde-1*, *orde-2*, atau *orde-3*)
 - Pengukuran titik referensi tambahan diukur menggunakan GNSS dengan metode pengukuran statik (*Dual Frekuensi*)
 - Pengolahan data hasil pengukuran titik referensi tambahan

dapat dilakukan dengan software komersial atau software ilmiah

- Titik referensi tambahan memiliki ketelitian horisontal < 5 cm
- Spesifikasi fisik pilar titik referensi tambahan menggunakan spesifikasi fisik pilar batas tipe D dengan dilengkapi plak dan brass tablet sebagai identitas seperti gambar 14.




Gambar 14. Pilar Refrensi Tambahan

VI. SPESIFIKASI PETA

a). Spesifikasi Peta Kerja

Peta kerja dibuat dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut :

- 1). Peta kerja disusun dengan menggunakan peta dasar dan/ atau citra tegak resolusi tinggi ditambah data pendukung lain.
- 2). Peta kerja dibuat pada skala terkecil 1 : 10.000 dan dicetak pada kertas A0 sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan.
- 3). Apabila terdapat desa/kelurahan yang tidak dapat disajikan dalam 1 peta skala 1 : 10.000 ukuran A0 maka dapat disajikan dalam beberapa lembar peta.
- 4). Penomoran lembar peta menggunakan perpaduan antara angka yang mewakili kolom dan huruf yang mewakili baris seperti gambar 15.



Gambar 15. Ilustrasi penomoran lembar peta

5). Spesifikasi peta kerja

Tabel 1.


Spesifikasi Teknis Peta Penetapan Batas Desa

No	Jenis	Persyaratan
1.	Datum Horisontal	SRGI 2013
2.	Elipsoid Referensi	WGS 1984
3.	Sistem Proyeksi Peta	Universal Transverse Mercator (UTM)
4.	Sistem Grid	Universal Transverse Mercator (UTM)

Catatan :

Seluruh tahapan pengolahan dan penyajian informasi geospasial dalam penetapan dan penegasan batas desa mengacu pada sistem referensi geospasial yang digunakan secara nasional sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

6). Layot Peta Kerja



Gambar 16.

Template layout peta kerja batas wilayah administrasi desa

Keterangan gambar :

1. Judul Peta
Judul peta menurut informasi mengenai jenis peta
2. Lembar Peta
Menampilkan kode wilayah desa yang bersumber dari Peraturan Menteri Dalam Negeri
3. Nama Desa
Menampilkan nama desa, kecamatan dan kabupaten
4. Orientasi Arah dan Skala Peta
Menampilkan tanda petunjuk arah dan skala peta yang ditampilkan dalam bentuk text dan garis
5. Diagram Lokasi
Diagram lokasi memberikan lokasi tentang lokasi wilayah desa yang ditetapkan
6. Petunjuk Letak Peta
Petunjuk letak peta memberikan informasi tentang tata letak peta yang disajikan dalam beberapa lembar peta berdasarkan indeks yang telah disusun. Kolom petunjuk letak peta ditampilkan apabila suatu desa disajikan dalam beberapa NLP.
7. Proyeksi, sistem grid dan datum
Menerangkan tentang proyeksi, sistem grid dan datum yang digunakan dalam penyajian peta
8. Logo dan alamat instansi
9. Menerangkan logo instansi yang mencetak dan mengedarkan peta beserta dengan alamatnya
10. Keterangan

Menerangkan legenda yang digunakan dalam peta kerja

11. Kolom tanda tangan

Peta oleh pejabat Kepala Desa setelah proses penarikan garis batas desa.

12. Sumber data dan riwayat peta

Sumber data dan riwayat peta menerangkan tentang data atau peta lain yang digunakan dalam pembuatan peta kerja. Salah satu riwayat peta yang harus dijelaskan adalah kelas peta berdasarkan uji ketelitian horisontal peta

13. Catatan

Menerangkan informasi khusus mengenai peta yang disajikan


14. Muka Peta

Muka Peta berisikan unsur-unsur disebut layer data (obyek spasial dan anotasi/teks), dan layer grid/gratikul. Simbolisasi unsur/teks dan pewarnaannya sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Untuk unsur anotasi/teks disimpan sebagai *feature* independen dalam *geodatabase*. Informasi desa yang akan dipetakan disajikan dengan ketentuan citra disajikan penuh pada muka peta.

b). Spesifikasi Peta Penetapan Batas Desa

Peta Penetapan batas desa dibuat dengan ketentuan dan spesifikasi pada Peta Kerja. Peta penetapan batas desa juga membuat informasi daftar titik kartometrik hasil deliniasi batasnya.

Berikut template layout Pata Penetapan Batas Desa :



Gambar 17. Layout Peta Penetapan Batas Desa

Keterangan gambar :

1. Judul Peta

Judul peta menurut informasi mengenai jenis peta

2. Lembar Peta


Menampilkan kode wilayah desa yang bersumber dari Peraturan Menteri Dalam Negeri

3. Nama Desa

Menampilkan nama desa, kecamatan dan kabupaten

4. Orientasi Arah dan Skala Peta
Menampilkan tanda petunjuk arah dan skala peta yang ditampilkan dalam bentuk text dan garis
 5. Diagram Lokasi
Diagram lokasi memberikan lokasi tentang lokasi wilayah desa yang ditetapkan
 6. Petunjuk Letak Peta
Petunjuk letak peta memberikan informasi tentang tata letak peta yang disajikan dalam beberapa lembar peta berdasarkan indeks yang telah disusun. Kolom petunjuk letak peta ditampilkan apabila suatu desa disajikan dalam beberapa NLP.
 7. Proyeksi, sistem grid dan datum
Menerangkan tentang proyeksi, sistem grid dan datum yang digunakan dalam penyajian peta
 8. Logo dan alamat instansi
Menerangkan logo instansi yang mencetak dan mengedarkan peta beserta dengan alamatnya
 9. Keterangan
Menerangkan legenda yang digunakan dalam peta kerja
 10. Daftar Titik-titik Kartometrik Batas Desa
Menerangkan daftar titik-titik kartometrik hasil deliniasi batas desa, berupa titik dan nilai koordinatnya.
 11. Kolom Tanda tangan
Peta ditandatangani oleh pejabat Kepala Desa setelah proses penarikan garis batas desa.
 12. Sumber Data dan Riwayat Peta
Sumber data dan riwayat peta menerangkan tentang data atau peta lain yang digunakan dalam pembuatan peta kerja. Salah satu riwayat peta yang harus dijelaskan adalah kelas peta berdasarkan uji ketelitian horisontal peta
 13. Catatan
Menerangkan informasi khusus mengenai peta yang disajikan
 14. Muka Peta
Muka Peta berisikan unsur-unsur disebut layer data (obyek spasial dan anotasi/teks), dan layer grid/gratikul. Simbolisasi unsur/teks dan pewarnaannya sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Untuk unsur anotasi/teks disimpan sebagai *feature* independen dalam *geodatabase*. Informasi desa yang akan dipetakan disajikan dengan ketentuan citra disajikan penuh pada muka peta dengan komposisi transparan 100 % untuk desa yang sedang dipetakan dan transparan 50 % untuk desa yang berbatasan dengan desa yang sedang dipetakan.
- c). Spesifikasi Peta Batas Desa
Peta Batas Desa adalah Peta hasil proses penegasan batas desa. Peta ini menggunakan ketentuan dan spesifikasi peta kerja, ditambah informasi daftar titik kartometrik dan informasi pilar batas yang sudah terpasang di lapangan.

Peta Batas Desa menggunakan template layout seperti berikut :



Gambar 18. Layout Peta Batas Desa

Keterangan gambar :

1. Judul Peta
Judul peta menurut informasi mengenai jenis peta
2. Lembar Peta
Menampilkan kode wilayah desa yang bersumber dari Peraturan Menteri Dalam Negeri
3. Nama Desa
Menampilkan nama desa, kecamatan dan kabupaten
4. Orientasi Arah dan Skala Peta
Menampilkan tanda petunjuk arah dan skala peta yang ditampilkan dalam bentuk text dan garis
5. Diagram Lokasi
Diagram lokasi memberikan lokasi tentang lokasi wilayah desa yang ditetapkan
6. Petunjuk Letak Peta
Petunjuk letak peta memberikan informasi tentang tata letak peta yang disajikan dalam beberapa lembar peta berdasarkan indeks yang telah disusun. Kolom petunjuk letak peta ditampilkan apabila suatu desa disajikan dalam beberapa NLP.
7. Proyeksi, sistem grid dan datum
Menerangkan tentang proyeksi, sistem grid dan datum yang digunakan dalam penyajian peta
8. Logo dan alamat instansi
Menerangkan logo instansi yang mencetak dan mengedarkan peta beserta dengan alamatnya
9. Keterangan
Menerangkan legenda yang digunakan dalam peta kerja
10. Daftar Titik-titik Kartometrik Batas Desa dan Pilar Batas Desa
Menerangkan daftar titik-titik kartometrik hasil deliniasi batas desa dan pilar batas desa yang sudah terpasang, berupa titik kartometrik dan titik pilar beserta nilai koordinatnya.
11. Kolom Tanda tangan
Peta oleh Kepala Desa setelah proses penarikan garis batas desa.

12. Sumber Data dan Riwayat Peta

Sumber data dan riwayat peta menerangkan tentang data atau peta lain yang digunakan dalam pembuatan peta kerja. Salah satu riwayat peta yang harus dijelaskan adalah kelas peta berdasarkan uji ketelitian horisontal peta

13. Catatan

Menerangkan informasi khusus mengenai peta yang disajikan

14. Muka Peta

Muka Peta berisikan unsur-unsur disebut layer data (obyek spasial dan anotasi/teks), dan layer grid/gratikul. Simbolisasi unsur/teks dan pewarnaannya sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Untuk unsur anotasi/teks disimpan sebagai *feature* independen dalam *geodatabase*. Informasi desa yang akan dipetakan disajikan dengan ketentuan citra disajikan penuh pada muka peta dengan komposisi transparan 100 % untuk desa yang sedang dipetakan dan transparan 50 % untuk desa yang berbatasan dengan desa yang sedang dipetakan.

VII. PENEKASAN PETA

Peta hasil penetapan batas desa dan peta hasil penegasan batas desa yang telah diverifikasi oleh Tim Penegasan Batas Desa Kabupaten/Kota dan disetujui oleh Kepala Desa yang berbatasan dicetak dalam jumlah rangkap tertentu untuk mendapatkan penegasan dari Bupati/ Walikota.

VIII. PENYIMPANAN DOKUMEN PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA/ KELURAHAN

Seluruh dokumen yang terkait dengan penetapan dan penegasan batas wilayah desa dibuat dalam jumlah yang cukup dan harus diserahkan kepada instansi arsip (Arsip Daerah) dan kepada Tim PBB Des di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, maupun Pusat.

a). Dokumen Untuk Desa yang Dibentuk Setelah ini Berlaku

Dokumen yang disimpan untuk desa yang dibentuk setelah Peraturan Menteri Dalam Negeri ini berlaku meliputi :

- 1). Peta kerja hasil pelacakan dan pentuan posisi batas
- 2). Data survei pelacakan dilapangan
- 3). Peta Penetapan Batas Desa
- 4). Berita Acara masing-masing tahapan dalam penetapan dan penegasan batas desa
- 5). Peta Batas Desa
- 6). Dokumen lainnya yang berkaitan dengan kegiatan batas desa.

b). Dokumen Untuk Desa yang Dibentuk Sebelum Peraturan ini Berlaku

Dokumen yang disimpan untuk desa yang dibentuk sebelum ini berlaku meliputi :

- 1). Peta kerja hasil pelacakan dan pentuan posisi batas
- 2). Data survei pelacakan dilapangan
- 3). Berita Acara masing-masing tahapan dalam penetapan dan penegasan batas desa
- 4). Peta Batas Desa
- 5). Dokumen lainnya yang berkaitan dengan kegiatan batas desa.

B. FORMAT BERITA ACARA

Form 1

**BERITA ACARA
PENGUMPULAN DAN PENELITIAN DOKUMEN BATAS DESA / KELURAHAN
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA / KELURAHAN
DI KABUPATEN TEGAL**

Nomor : (1)

Nomor : (1)

Pada hari ini (2) tanggal (3) bulan(4) tahun (5) bertempat di Desa / kel.(6) Kecamatan(7) Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah, telah dilaksanakan pengumpulan dan penelitian dokumen-dokumen batas, antara Desa/Kelurahan (8) dengan Desa / Kelurahan (8) dengan hasil sebagai berikut :

1. Dokumen-dokumen Batas Desa/Kelurahan (8) dengan Desa / Kelurahan (8) yang di sepakati adalah :
 - a. (9)
 - b. (9)
 - c. (9)
2. Batas-batas antara Desa /Kelurahan (8) dengan Desa / Kelurahan (8) melewati fitur alam/ buatan sebagai berikut :
 1. (10)
 2. (10)
 3. dst. (10)

Data hasil penelitian dokumen-dokumen Batas Desa/Kelurahan Nomor : (11) terlampir

Demikian Berita Acara ini dibuat, agar digunakan semestinya.

**TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA / KELURAHAN
DESA / KELURAHAN**

..... (8)

DESA / KELURAHAN

..... (8)

1. (.....) (12)

2. (.....) (12)

1. (.....) (12)

2. (.....) (12)

Menyetujui

KEPALA DESA / LURAH

..... (8)

KEPALA DESA / LURAH

..... (8)

(.....)(8)

(.....)(8)

**TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA / KELURAHAN
KABUPATEN TEGAL**

(.....) (13)

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA
PENELITIAN DOKUMEN BATAS DESA / KELURAHAN

- (1) Diisi nomor agenda Desa / Kelurahan yang berbatasan,
- (2) Cukup jelas ;
- (3) Cukup jelas ;
- (4) Cukup jelas ;
- (5) Cukup jelas ;
- (6) Diisi nama Desa / Kelurahan yang berbatasan, dimana penelitian dokumen-dokumen batas dilakukan ;
- (7) Diisi nama kecamatan, dimana penelitian dokumen batas dilakukan ;
- (8) Diisi nama Desa, Kelurahan yang berbatasan. Jika lebih dari dua Desa yang berbatasan, harus dicantumkan semua nama Desa / Kelurahan ;
- (9) Diisi nama dan jenis dokumen batas Desa / Kelurahan yang di Sepakati ;
- (10) Diisi Nomor-nomor dan nama-nama titik batas yang akan dilacak dan dipasang batas. Sistem penomoran harus sudah ditentukan secara sistematis dan terintegritas (lihat Sistem Penomoran Pilar, butir V.D, Lampiran I)
- (11) Diisi dengan nomor surat Data hasil penelitian dokumen batas Desa / Kelurahan ;
Contoh : No (seluruh dokumen harus diarsipkan secara baik dan benar ;)
- (12) Ditandatangani oleh pihak-pihak yang terkait pada jajaran masing-masing Desa, tokoh masyarakat kedua Desa / Kelurahan ;
- (13) Diisi nama jelas dan tanda tangan Perwakilan Tim Penetapan Dan Penegasan Batas Desa / Kelurahan Kabupaten Tegal.

**BERITA ACARA
PEMILIHAN PETA DASAR
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA / KELURAHAN
DI KABUPATEN TEGAL**

Nomor : (1)
Nomor : (1)

Pada hari ini (2) tanggal (3) bulan (4) tahun (5) telah dilaksanakan pemilihan peta dasar untuk penetapan Batas Desa/Kelurahan (6) Kecamatan (7) dengan Desa/Kelurahan (6) Kecamatan (7) dengan hasil kesepakatan sebagai berikut :

Peta Dasar yang dipergunakan adalah :

- 1. (8)
- 2. (8)
- 3. Dan Seterusnya

Demikian Berita Acara ini di buat, agar digunakan semestinya.

**TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA / KELURAHAN
DESA / KELURAHAN**

..... (6)

DESA / KELURAHAN
..... (6)

1. (.....) (9)

1. (.....) (9)

2. (.....) (9)

2. (.....) (9)

Menyetujui

KEPALA DESA / LURAH

..... (6)

KEPALA DESA / LURAH

..... (6)

(.....)(10)

(.....)(10)

**TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA / KELURAHAN
KABUPATEN TEGAL**

(.....) (11)

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA
PEMILIHAN PETA DASAR
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA / KELURAHAN

- (1) Diisi nomor agenda Desa / Kelurahan yang berbatasan,
- (2) Cukup jelas ;
- (3) Cukup jelas ;
- (4) Cukup jelas ;
- (5) Cukup jelas ;
- (6) Diisi nama Desa / Kelurahan yang berbatasan
Jika lebih dari dua Desa / Kelurahan yang berbatasan, harus dicantumkan semua nama Desa / Kelurahan ;
- (7) Diisi nama kecamatan yang membawahi Desa Kelurahan yang berbatasan ;
- (8) Diisi jenis dan Nama Peta Dasar yang disepakati
- (9) Ditandatangani oleh pihak –pihak yang terkait pada jajaran masing-masing Desa / Kelurahan, tokoh masyarakat/RT/RW kedua Desa / Kelurahan ;
- (10) Diisi nama Kepala Desa /Lurah Desa / Kelurahan yang berbatasan ;
- (11) Diisi nama jelas dan tanda tangan Perwakilan Tim Penetapan dan Penekasan Batas Desa / Kelurahan Kabupaten Tegal.

**BERITA ACARA
PENETAPAN BATAS DESA / KELURAHAN
DI KABUPATEN TEGAL**

Nomor : (1)

Pada hari ini (2) tanggal (3) bulan (4)
tahun (5) bertempat di Desa / Kel. (6)
Kecamatan (7) Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah, telah
disepakati batas wilayah antara dengan Desa / Kelurahan (8)
dengan Desa / Kelurahan (8) dengan hasil sebagai berikut :

1. Peta Penetapan Batas Desa / Kelurahan :
 - a. (9)
2. Cakupan wilayah Desa / Kelurahan (8) Meliputi :
 - a. (10)
 - b. (10)
 - c. (10)
 - d. (10)
3. Deskripsi segmen batas antara Desa / Kelurahan (8) dengan
Desa / Kelurahan (8) adalah sebagai berikut :
Telah disepakati sub segmen dimulai dari (11) mengarah ke
(12) mengikuti (11) sampai pada
(11) lalu dilanjutkan mengarah ke (12) mengikuti
(11) sampai pada (11).

Belum disepakati sub segmen dimulai dari (11) mengarah ke
(12) mengikuti (11) sampai pada
(11) lalu dilanjutkan mengarah ke (12) mengikuti
(11) sampai pada (11).

4. Daftar koordinat titik kartometrik batas Desa/ Kelurahan hasil penetapan batas
Desa/ Kelurahan tersebut adalah sebagai berikut :
Nama Titik Koordinat (11)
Geografis UTM Bujur (12)
Lintang (13) x (meter) (14) Y (meter) (15)

Garis batas hasil penetapan batas Desa / Kelurahan ini merupakan batas indikatif yang menjadi dasar untuk proses penegasan Batas Desa / Kelurahan.
Demikian Berita acara ini dibuat, agar digunakan semestinya.

**TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA / KELURAHAN
DESA / KELURAHAN DESA / KELURAHAN**

(6) (6)

1. (.....) (16) 1. (.....) (16)

2. (.....) (16) 2. (.....) (16)

Menyetujui

KEPALA DESA / LURAH

..... (6)

KEPALA DESA / LURAH

..... (6)

(.....)(10)

(.....)(10)

**TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA / KELURAHAN
KABUPATEN TEGAL**

(.....) (11)

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA KESEPAKATAN
PETA PENETAPAN BATAS DESA / KELURAHAN

- (1) Diisi nomor Agenda Kabupaten
- (2) Cukup jelas ;
- (3) Cukup jelas ;
- (4) Cukup jelas ;
- (5) Cukup jelas ;
- (6) Diisi nama Desa / Kelurahan tersebut yang ditetapkan Peta Penetapan Batas Desa / Kelurahannya ;
- (7) Diisi nama kecamatan Desa tersebut ;
- (8) Diisi nama Desa / Kelurahan yang berbatasan ;
Jika lebih dari dua Desa yang berbatasan, harus dicantumkan semua nama Desa / Kelurahannya ;
- (9) Diisi Judul Peta Penetapan Batas Desa / Kelurahan ;
- (10) Diisi daftar cakupan wilayah Desa/ Kelurahan tersebut yang berupa dusun dan / atau RW ;
- (11) Diisi nama titik Kartometrik, format penamaan titik kartometrik dapat dilihat pada lampiran 7 ;
- (12) Diisi koordinat geografis Bujur (derajat, menit, detik) dimana pada detik angka di belakang koma sebanyak 2 desimal ;
- (13) Diisi koordinat geografis Lintang (derajat, menit, detik) dimana pada detik angka dibelakang koma sebanyak dua desimal ;
- (14) Diisi koordinat UTM sumbu X (meter) dimana angka dibelakang koma sebanyak dua desimal ;
- (15) Diisi koordinat UTM sumbu Y (meter) dimana angka dibelakang koma sebanyak dua desimal ;
- (16) Ditandatangani oleh pihak-pihak yang terkait pada jajaran masing-masing Desa/ Kelurahan, tokoh masyarakat Desa/ Kelurahan yang terkait ;
- (17) Disetujui oleh kepala Desa/ Lurah yang berbatasan ;
- (18) Diisi nama jelas dan tandatangan Perwakilan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa / Kelurahan Kabupaten Tegal.

**BERITA ACARA
PELACAKAN BATAS WILAYAH DESA / KELURAHAN SECARA KARTOMETRIK**

Pada hari ini(1) tanggal (2) bulan (3) tahun (4) telah dilaksanakan pelacakan garis batas dalam rangka penegasan batas antara Desa / kelurahan (5) Kecamatan (6) dengan Desa / Kelurahan (7) Kecamatan (8) dengan hasil kesepakatan sebagai berikut :

1. Peta Kerja yang digunakan dalam kegiatan pelacalan batas Desa / Kelurahan dibuat menggunakan data :
 - a.
 - b.
 - c. dst.
2. Deskripsi segmen batas :

Dimulai dari (9) mengarah ke (10) mengikuti (9) sampai pada (9) lalu dilanjutkan mengarah ke (10) mengikuti (9) sampai pada (9) telah disepakati.

Demikian Berita Acara ini di buat dengan sesungguhnya untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Yang Bersepakat

KEPALA DESA / LURAH

KEPALA DESA / LURAH

..... (5)
.....
.....
.....

..... (7)
.....
.....
.....

(.....) (11)

(.....) (12)

**TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA / KELURAHAN
KABUPATEN TEGAL**

(.....) (13)

PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA PELAKSANAAN BATAS WILAYAH DESA / KELURAHAN SECARA
KARTOMETRIK DALAM KECAMATAN

- (1) Cukup jelas ;
- (2) Cukup jelas ;
- (3) Cukup jelas ;
- (4) Cukup jelas ;
- (5) Diisi nama Desa / Kelurahan 1 yang berbatasan dengan Desa / Kelurahan 2
- (6) Diisi nama Kecamatan Desa / Kelurahan 1 ;
- (7) Diisi nama Desa / Kelurahan 2 yang berbatasan dengan Desa / Kelurahan 1
- (8) Diisi nama kecamatan Desa / Kelurahan 2 ;
- (9) Diisi kenampakan alam/muatan/lainnya
Contoh : media jalan / tepi jalan/ median sungai/ tepi sungai/ pematang sawah/ gang/, dst ;
- (10) Diisi arah mata angin ;
- (11) Diisi wakil Desa / Kelurahan 1 yang berbatasan dengan Desa / Kelurahan 2
- (12) Diisi wakil Desa / Kelurahan 1 yang berbatasan dengan Desa / Kelurahan 1
- (13) Diisi nama Perwakilan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa / Kelurahan Kabupaten Tegal.

**BERITA ACARA
PELACAKAN BATAS DESA / KELURAHAN DI LAPANGAN
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA / KELURAHAN
DI KABUPATEN TEGAL**

Nomor : (1)

Pada hari ini (2) tanggal (3) bulan (4) tahun (5) Bertempat di Desa / Kelurahan (6) Kecamatan (7) Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa telah dilakukan pelacakan Batas Desa/Kelurahan (6) di :

1. (8)
2. (8)
3. (8)
4. (8)
5. Dan seterusnya

Dengan menandai lokasi dengan patok kayu sementara yang dicat warna merah, pilar batas, dan lainnya. Data lebih rinci mengenai hasil survei pelacakan lokasi penetapan/pemasangan pilar batas desa/kelurahan, nomor (9) terlampir.

TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA / KELURAHAN DESA / KELURAHAN	DESA / KELURAHAN
(6)	(6)

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. (.....) (16) | 1. (.....) (16) |
| 2. (.....) (16) | 2. (.....) (16) |

Menyetujui

KEPALA DESA / LURAH	KEPALA DESA / LURAH
..... (6) (6)

(.....)(12)	(.....)(12)
-------------	-------------

**TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA / KELURAHAN
KABUPATEN TEGAL**

(.....) (11)

PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA PELACAKAN BATAS DESA

- (1) Diisi nomor agenda wilayah yang berbatasan ;
- (2) Cukup jelas ;
- (3) Cukup jelas ;
- (4) Cukup jelas ;
- (5) Cukup jelas ;
- (6) Diisi nama Desa / Kelurahan yang berbatasan, dimana pilar batas tersebut dipasang ;
- (7) Diisi nama Kecamatan, dimana pilar batas tersebut dipasang ;
- (8) Diisi nama lokasi yang dilacak, dengan menyebutkan nama Dusun / Lingkungan dan nama Desa / Kelurahan ;
- (9) Diisi dengan nomor Surat Data Survei Pelacakan Lokasi Penetapan / Pemasangan Tanda Batas Desa / Kelurahan ;
- (10) Diisi nama Desa / Kelurahan yang berbatasan ;
- (11) Ditandatangani oleh pihak-pihak yang terkait pada jajaran masing – masing Desa / Kelurahan, tokoh masyarakat kedua Desa / Kelurahan ;
- (12) Diisi nama jelas dan tanda tangan Kepala Desa / Lurah yang berbatasan ;
- (13) Diisi nama jelas dan tanda tangan dari Ketua dan anggota Tim Batas Desa / Kelurahan Kabupaten Tegal.

**DATA SURVEI PELACAKAN BATAS DESA / KELURAHAN DI LAPANGAN
DI KABUPATEN TEGAL**

Antara Desa / Kelurahan : (1)

Dengan Desa / Kelurahan : (1)

Nomor : (2)

- I. Lokasi : (3)
- Terletak di : Desa / Kelurahan : / (4)
- Kecamatan : / (5)
- Kabupaten : TEGAL
- Provinsi : JAWA TENGAH
- Survei pada tanggal : (6)
- Pelaksanaan Survei : (7)
- (7)
- Peta /Data yang digunakan : (8)
- Nomor Patok Sementara : (9)

II. Situasi :

1. Letak Geografis

- Lintang : (10)
- Bujur : (10)
- Tinggi : (10)

2. Kondisi Tanah

- Jenis Tanah : Karang/ Pasir/ Tanah Liat/ Gambut*)
- Bentuk Tanah : Segi Empat/ Trapesium/ Tak Beraturan*)
- Keadaan Tanah : Datar/ Miring/ Bergelombang/ Bukit*)
- Tanah disungai bekas : Sawah/ Ladang/ Rawa/ Tanah Bang/ Hutan

Lebat *)

- Tanah untuk Bangunan : Baik/ Kurang Baik, tetapi Lereng terlalu

Terjal/ Curam *)

3. Letak Lokasi

- Jarak dengan jalan terdekat : (12)
- Jarak dengan sungai terdekat : (12)
- Jarak dengan perkampungan terdekat : (12)
- Di sekitar tanah lokasi terdekat : (12)

4. Status Tanah

- Tanah Negara/ Milik Perorangan/ Tanah Adat lainnya*) (13)
- Pemegang Hak Atas Tanah :

5. Dokumentasi Patok Sementara

ARAH UTARA	ARAH BARAT
ARAH SELATAN	ARAH TIMUR

Yang bersepakat

KEPALA DESA / LURAH

(4)

KEPALA DESA / LURAH

(4)

(.....)(15)

(.....)(15)

**TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA / KELURAHAN
KABUPATEN TEGAL**

(

(16)

PETUNJUK PENGISIAN

DATA SURVEI PELACAKAN BATAS DESA DI LAPANGAN

- (1) Diisi nama Desa / Kelurahan yang berbatasan ;
- (2) Di isi nomor agenda surat di kantor Desa / Kelurahan yang berbatasan ;
- (3) Di isi nama lokasi yang di lacak ;
- (4) Di isi nama Desa / Kelurahan tempat pelacakan ;
- (5) Di isi nama Kecamatan yang bersangkutan ;
- (6) Cukup jelas ;
- (7) Di isi nama petugas survei dan jabatannya ;
- (8) Diisi nama peta / data yang digunakan ;
- (9) Diisi nomor Patok Sementara ;
- (10) Di isi data posisi geografi yang menyatakan hal tersebut.
Posisi pendekatan yang belum akurat. Posisi yang definitif setelah dilakukan pengukuran posisi sesuai spesifikasi teknis ;
- (11) Cukup jelas, pilih jenis tanah yang sesuai ;
- (12) Sebutkan berapa perkiraan jarak lokasi rencana pemasangan pilar dari jalan, sungai, atau perkampungan yang terdekat ;
- (13) Diisi dengan status kepemilikan tanah rencana penempatan pilar ;
- (14) Sebutkan nama pemegang hak atas tanah tersebut ;
- (15) Diisi nama Kepala Desa / Lurah yang berbatasan
- (16) Diisi perwakilan dari Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa / Kelurahan Kabupaten Tegal.

**BERITA ACARA KESEPAKATAN
PENEGASAN BATAS DESA / KELURAHAN
DI KABUPATEN TEGAL**

Pada hari ini (2) tanggal (3) bulan (4) tahun (5) Bertempat di Desa / Kel. (6) Kecamatan (7) Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa telah dilakukan penegasan Batas Desa/Kelurahan (6) Kecamatan (7) dan Desa / Kelurahan (8) Kecamatan (9)

Deskripsi segmen batas antara Desa / Kelurahan (6) dan Desa / Kelurahan (8) adalah sebagai berikut :

Di mulai dari	(10) mengarah ke	(11)
mengikuti	(10) sampai pada	(10)
lalu dilanjutkan	(11) mengikuti	(10)
sampai pada	(10) telah di sepakati.	

Juga telah diadakan kesepakatan penetapan / pemasangan tanda batas wilayah antara Desa / kelurahan (6) Dan Desa / Kelurahan (8) dalam bentuk batas buatan dengan nomor pilar sebagai berikut :

1. (15)
2. (15)
3. Dan seterusnya

Daftar koordinat titik kartometrik batas Desa/ Kelurahan dan pilar batas Desa / Kelurahan Hasil dari penegasan batas Desa / Kelurahan tersebut adalah sebagai berikut :

Nama Titik (10)	KOORDINAT									
	GEOGRAFIS						UTM			
	BUJUR (11)			LINTANG (12)			X (Meter) (13)		Y (meter) (14)	
	°	'	"	°	'	"				

Demikian Berita acara ini di buat dengan sesungguhnya untuk di gunakan sebagai mana mestinya.

Yang bersepakat

KEPALA DESA / LURAH

KEPALA DESA / LURAH

..... (6)

..... (8)

(.....) (16)

(.....) (17)

Mengetahui

CAMAT

CAMAT

..... (7)

..... (9)

(.....) (18)

..... (18)

**TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA / KELURAHAN
KABUPATEN TEGAL**

(.....) (19)

PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA KESEPAKATAN PENEGASAN BATAS DESA

- (1) Diisi nomor agenda wilayah yang berbatasan ;
- (2) Cukup jelas ;
- (3) Cukup jelas ;
- (4) Cukup jelas ;
- (5) Cukup jelas ;
- (6) Diisi nama Desa / Kelurahan tempat pelacakan batas ;
- (7) Diisi Kecamatan tempat pelacakan batas ;
- (8) Diisi nama Desa / Kelurahan yang berbatasan ;
- (9) Diisi nama Kecamatan yang berbatasan ;
- (10) Diisi nama titik kartometrik, format penamaan titik kartometrik dapat dilihat pada lampiran 7 ;
- (11) Diisi koordinat geografis Bujur (derajat, menit, detik) dimana pada detik angka di belakang koma sebanyak 2 desimal ;
- (12) Diisi koordinat geografis Lintang (derajat, menit, detik) dimana pada detik angka dibelakang koma sebanyak dua desimal ;
- (13) Diisi koordinat UTM sumbu X (meter) dimana angka dibelakang koma sebanyak dua desimal ;
- (14) Diisi koordinat UTM sumbu Y (meter) dimana angka dibelakang koma sebanyak dua desimal ;
- (15) Diisi nomor-nomor pilar batas yang dipasang sesuai dengan jumlah pilarnya ;
- (16) Diisi Wakil Desa / Kelurahan 1 yang berbatasan dengan Desa / Kelurahan 2
- (17) Diisi Wakil Desa / Kelurahan 2 yang berbatasan dengan Desa / Kelurahan 1
- (18) Diisi nama camat atau yang mewakili dari masing – masing Desa / Kelurahan yang berbatasan ;
- (19) Diisi nama perwakilan Tim Penegasan Batas Desa / Kelurahan Kabupaten Tegal.

**BERITA ACARA
PEMASANGAN PILAR BATAS DESA / KELURAHAN
DI KABUPATEN TEGAL**

Nomor : (1)

Pada hari ini (2) tanggal (3) bulan (4) tahun (5) Bertempat di Desa / Kel. (6) Kecamatan (7) Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah , telah di adakan kesepakatan penetapan / pemasangan tanda batas wilayah antara Desa / Kelurahan (8) Desa / Kelurahan.

Dalam bentuk batas buatanm dengan nomor Pilar sebagai berikut :

1. (9)

Dengan koordinat Pendekatan :

- Lintang : (10)
- Bujur : (10)
- Tinggi : (10)

Demikian Berita Acara ini di buat untuk dipergunakan semestinya dan masing – masing pihak harus menaatinya.

**TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA / KELURAHAN
DESA / KELURAHAN**

..... (8)

DESA / KELURAHAN

..... (8)

1. (.....) (11)

1. (.....) (11)

2. (.....) (11)

2. (.....) (11)

Menyetujui

KEPALA DESA / LURAH

..... (8)

KEPALA DESA / LURAH

..... (8)

(.....)(12)

(.....)(12)

**TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA / KELURAHAN
KABUPATEN TEGAL**

(.....) (13)

PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA PENETAPAN / PEMASANGAN
PILAR BATAS WILAYAH DESA / KELURAHAN

- (1) Diisi nomor agenda wilayah Desa / Kelurahan yang berbatasan ;
- (2) Cukup jelas ;
- (3) Cukup jelas ;
- (4) Cukup jelas ;
- (5) Cukup jelas ;
- (6) Diisi nama Desa / Kelurahan di mana pilar batas dipasang ;
- (7) Diisi nama Kecamatan, dimana pilar batas dipasang ;
- (8) Diisi nama Desa / Kelurahan yang berbatasan ;
- (9) Diisi nomor Pilar batas yang di pasang ;
- (10) Diisi koordinat pendekatan yang belum akurat.
Posisi yang definitif setelah dilakukan pengukuran posisi sesuai spesifikasi teknis ;
- (11) Ditandatangani oleh pihak-pihak yang terkait pada jajaran masing – masing Desa / Kelurahan, tokoh masyarakat kedua Desa / Kelurahan ;
- (12) Diisi nama jelas dan tanda tangan Kepala Desa / Lurah yang berbatasan ;
- (13) Diisi nama dan tanda tangan perwakilan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa / Kelurahan Kabupaten Tegal.

**FORMULIR PENGUKURAN GPS
PEMASANGAN PILAR BATAS DESA / KELURAHAN
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA / KELURAHAN
DI KABUPATEN TEGAL**

DESKRIPSI PEKERJAAN

Nama Pekerjaan : Pengukuran Pilar Batas Desa / Kelurahan
Dengan Desa / Kelurahan

Tahun Pelaksanaan :

Pelaksanaan Pekerjaan :

DESKRIPSI PILAR

Nama Pilar

Desa

Kecamatan

Jenis Pilar

Kabupaten

Provinsi

Negara

TEGAL

JAWA TENGAH

INDONESIA

DESKRIPSI PENGAMATAN

Surveyor :

Receiver :

Serial Number :

Selesai UTC +

Waktu Mulai WIB

WIB Jam

Hari / Tanggal :

GPS Frekuensi :

Jumlah Satelit :

Interval Perekaman :

GDOP :

Tinggi Alat :

Referensi :

KOORDINAT PENDEKATAN

Lintang : xx°xx'xx,xxx" S

Bujur : xx°xx'xx,xxx" E

Tinggi Ellipsoid : xxx meter

Foto Pengukuran Pilar

Tampak Utara

Tampak Timur

Tampak Selatan

Tampak Barat

Desa / Kelurahan Pelaksanaan, Desa / Kelurahan

Mengetahui
Tim Penetapan Penegasan
Batas Desa / Kelurahan
Kabupaten Tegal

() () ()

BUPATI TEGAL

UMI AZIZAH